

PERIHAL HUKUM MATERIAL PERKAWINAN DI INDONESIA PRA PERKAWINAN

Hafidul Umami, Lailatuz Zuhriyyah & Khamimatuz Zahrok

STAI Darussalam Krempyang Nganjuk

Email : hafidhulumami87@gmail.com, kamimatuszahrok@gmail.com

Abstract :

Giving a dowry (mahar) is part of the principles in marriage law. The dowry must be given by the groom to the prospective bride in a form agreed upon by both parties. The dowry is often interpreted as a gift or offering. It is preferred that the dowry is simple and does not burden the prospective spouse, considering that the real essence of marriage lies in the life after the marriage ceremony. The dowry is not considered a fundamental requirement of marriage. According to the Indonesian Compilation of Islamic Law (KHI), the dowry is defined as a gift. It can take various forms, such as money, goods, or services, as long as it does not contradict Islamic law. The principles of marriage are as follows: a. Voluntary principle, b. Principle of consent, c. Principle of free choice.

Keyword: mahar, marriage law

Pendahuluan

Pernikahan merupakan suatu ibadah yang sangat mulia, yang merupakan tonggak bagi manusia untuk melanjutkan hidupnya dengan pasangannya. Di dalam hukum Islam telah dijelaskan mengenai hukum perkawinan (pra perkawinan, perkawinan, dan pasca hubungan perkawinan). Di Indonesia pun juga terdapat pula pasal-pasal dan aturanaturan yang menjelaskan mengenai hukum perkawinan. Akan tetapi, masih tinggi angkut

kasus perceraian di Indonesia disebabkan kurangnya pemahaman mengenai pra perkawinan, perkawinan dan pasca hubungan perkawinan. Maka dari itu, dihadapkannya artikel ini yakni untuk menjelaskan mengenai perihal material hukum perkawinan (pra perkawinan).

Perkawinan diambil dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata yaitu *Zawwaja* dan *Nakaha*. Kemudian kata inilah yang dipakai dalam Al Qur'an dalam menyebutkan perkawinan muslim. *Nakaha* artinya menghimpun dan *Zawwaja* artinya pasangan. Singkatnya, dari segi bahasa perkawinan diartikan sebagai menghimpun 2 orang menjadi satu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 Perkawinan yaitu;

"Ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita (suami istri) bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan abadi berdasarkan ketuhanan."

Melalui bersatunya dua insan yang mulia yang awalnya hidup sendiri, dengan adanya perkawinan dua insan yang dipertemukan oleh Allah SWT untuk berjodoh menjadi satu sebagai pasangan suami istri yang saling melengkapi kekurangan masing-masing.¹

Pembahasan

Mahar

Dalam bahasa Arab mahar termasuk dalam kata benda abstrak (*mashdar*). Mahar dikatakan abstrak karena mahar tidak ditentukan sendiri tapi disesuaikan dengan permintaan calon pasangan atau sesuai kesepakatan yang ada. Secara etimologi mahar itu maskawin, sedangkan secara terminologi artinya pemberian wajib sebagai tanda ketulusan hati calon suami pada calon istrinya. Mahar ada dua macam: Mahar Musamma, Dan Mahar mitsil.²

Memberikan mahar adalah bagian dari prinsip yang ada pada hukum perkawinan. Mahar harus diberikan oleh mempelai pria kepada calon mempelai wanita dalam bentuk yang disepakati oleh masing-masing pihak. Mahar cenderung diartikan sebagai benda seserahan. Diutamakan adalah yang paling sederhana dan tidak menyusahkan calon pasangan. Hal itu lebih baik

¹ Tinuk Dwi Cahyani, Hukum Perkawinan, (Malang: UMM Press, 2020), 1 ² Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Madzhab*, (Jakarta: Lentera, 2011), 291.

mengingat kehidupan perkawinan yang sesungguhnya adalah setelah perkawinan. Mahar bukan bagian dari rukun perkawinan, artinya sepanjang disetujui oleh kedua mempelai tentang pemberian maharnya baik itu tunai, baru sebagian, atau masih terhutang sepanjang itu disepakati maka tidak membatalkan perkawinan.

Sesuai KHI, mahar diartikan sebagai pemberian. Bentuknya bisa bermacam-macam bisa uang, barang atau jasa apapun boleh asal tidak menyalahi hukum Islam. Tertera pada pasal 32:

“Mahar diberikan secara langsung pada mempelai wanita, kemudian sejak saat itu mahar itu menjadi hak pribadinya. Mahar bukan syarat akad nikah tapi mahar itu pemberian yang memiliki sifat mengikat dan harus diberikan suami pada istri.”

Sebelum memberikan mahar pada calon istri harus mengetahui apa saja syarat-syarat mahar, yaitu:

1. Meski tidak terdapat ketentuan jumlah mahar, tetap tidak boleh memberikan mahar benda yang tidak berharga. Mahar yang sederhana (sedikit) tetapi memiliki nilai hukumnya sah.
2. Bukan curian (barang suci) dan dapat didapatkan manfaat dari padanya.
3. Mahar bukan milik orang lain yang diambil dari si empunya, jika dilakukan maka tidak sah hukumnya.
4. Mahar tidak diperbolehkan suatu benda yang bentuk, jenis dan sifatnya tidak diketahui.²

Asas-asas, Pencatatan Perkawinan dan Akta Nikah

1. Asas-asas perkawinan

Perkawinan memiliki sisi hukum perdata, terdapat didalamnya berbagai ketentuan yang akhirnya menjadi asas (aturan dasar) perkawinan, hal ini diatur dalam penjelasan umum UUP, yaitu:

- a. Asas sukarela.** Dalam hal ini sangat penting, baik kesukarelaan diantara kedua mempelai maupun orang tua mempelai yang akan melakukan perkawinan termasuk yang bertugas sebagai wali. Rasulullah menyatakan hal ini dengan tegas dibeberapa hadits.

² Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, (Malang: UMM Press, 2020), 2324.

- b. Asas Persetujuan.** Asas ini merupakan konsekuensi daripada asas pertama, dimaknai dengan tidak adanya paksaan pada kedua pihak, jika perkawinan dilangsungkan tanpa ada kesepakatan dari keduanya perkawinan pengadilan bisa membatalkannya.
- c. Asas Bebas Memilih.** Dikisahkan disebuah riwayat Nabi bahwa seseorang dapat memilih antara dua yaitu tetap meneruskan perkawinan yang ada atau meminta dibatalkannya perkawinannya dan memilih seseorang yang ia sukai.
- d. Asas Kemitraan.** Adanya asas ini karena adanya tugas dan fungsi dari setiap pasangan yang berbeda karena perbedaan kodrat, hal ini dijelaskannya dalam QS An-Nisaa' yaitu pada ayat 34 kemudian ada juga pada QS Al-Baqarah yaitu pada ayat 187.
- e. Asas Selamanya.** Asas berbicara bahwa perkawinan adalah sesuatu yang dibangun untuk menciptakan hubungan jangka panjang. Adapun penjelasan semacam ini juga tercantum dalam QS arRum yaitu ayat 21. Asas ini juga menjadi dasar tidak diperbolehkannya nikah mut'ah.³

Sebagaimana diungkapkan oleh Mohammad Daud Ali, bahwa UUP mempunyai enam azas diperuntukkan bagi warga negara Indonesia untuk menjadi keluarga tentran dan bahagia, yaitu:

1. Azas Sukarela,
2. Azas Partisipasi Keluarga Dan Dicatat,
3. Azas Monogami,
4. Azas Perceraian dipersulit,
5. Azas Kematangan Calon Mempelai,
6. Azas Memperbaiki Derajat Kaum Wanita.⁴

2. Pencatatan Nikah

a. Pencatatan Nikah Menurut UU No. 22 Tahun 1946

³ Ibid., 7

⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih Dan Hukum Positif*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2011), 28. ⁶ Jaih Mubarak, *Pembaruan Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015), 65-70.

Secara historis, pemerintah RI atas Badan Pekerja Komite Nasional, telah memberlakukan UU Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk. UU ini hanya berlaku untuk daerah Jawa dan Madura. Pada 1954, diberlakukan UU Nomor 32 Tahun 1954 tentang penetapan berlakunya Undang-undang Republik Indonesia Tanggal 21 November 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di seluruh daerah Luar Jawa dan Madura.

Dalam UU tersebut dinyatakan secara eksplisit bahwa nikah diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang diangkat oleh Menteri Agama. Di samping itu, talak dan rujuk yang dilakukan berdasarkan syariat Islam diberitahukan kepada PPN. Dalam pasal 3 ditetapkan bahwa “pihak yang melakukan akad nikah tidak di bawah pengawasan PPN atau wakilnya, dihukum denda sebanyak-banyaknya lima puluh rupiah”. Di samping itu, ditetapkan pula bahwa “pihak yang melakukan perceraian dan rujuk tidak memberitahukan kepada PPN (setelah berlangsung selama satu minggu) dihukum sebanyak-banyaknya lima puluh rupiah”.

b. Pencatatan Nikah Menurut KHI dan RUU Hukum Terapan

Dalam KHI ditetapkan bahwa: *pertama*, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan; *kedua*, setiap perkawinan harus dicatat oleh PPN; *ketiga*, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan PPN; dan *ketiga*, perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan PPN tidak mempunyai kekuatan hukum. Dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI tidak terdapat ketentuan eksplisit yang menyatakan bahwa perkawinan yang tidak dicatat oleh PPN sebagai pelanggaran yang harus diberi sanksi denda atau kurungan.

Dalam RUU Hukum Terapan Peradilan Agama bidang perkawinan ditetapkan: *pertama*, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam; *kedua*, setiap perkawinan wajib dicatat menurut peraturan perundang-undangan untuk menjamin ketertiban administrasi perkawinan dan kepastian hukum; *ketiga*, setiap perkawinan harus dilangsungkan di bawah pengawasan dan di hadapan PPN; dan *keempat*, perkawinan yang tidak dicatat dan tidak di bawah pengawasan PPN, tidak mempunyai

kekuatan hukum. Di samping ketentuan yang menetapkan bahwa perkawinan yang tidak dalam pengawasan PPN dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum, dalam RUU juga terdapat ketentuan bahwa perkawinan tersebut termasuk pidana; pelakunya dapat dikenai sanksi denda atau kurungan. Sanksi denda maksimal 3 juta rupiah; dan sanksi kurungan paling lama 3 bulan.

3. Akta Nikah⁵

Akta nikah adalah bukti bahwa sebuah perkawinan itu dilaksanakan secara sah dan dicatatkan sesuai peraturan perundang-undangan. Hal ini jelas tertera di dalam pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah. Oleh karena itu, akta nikah ini menjadi jaminan bukti telah dilaksanakannya perkawinan, sehingga tidak ada salah satu pihak pun yang dapat menyimpangi antara suami dan istri.

Akta ini berfungsi sebagai jaminan hukum bagi masing-masing pasangan suami istri. Bila ada kewajiban diantara mereka yang tidak dipenuhi, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.

Pencegahan Perkawinan

Pencegahan Perkawinan dapat dimaknai dengan usaha untuk tidak menyebabkan berlangsungnya suatu perkawinan. Pencegahan Perkawinan dilakukan sebelum terjadinya suatu perkawinan. Hakikatnya perkawinan dapat dilangsungkan bila sudah ada sebab-sebab, rukun dan syaratnya serta sudah tidak ada lagi hal-hal yang menghalang terjadinya perkawinan itu. Artinya pihak keluarga atau pihak-pihak terkait sudah mengevaluasi sendiri segala persyaratan kelangsungan perkawinan tersebut. Pihak-pihak itu pula yang akan bertindak apabila melihat adanya syarat-syarat yang belum terpenuhi. Contoh misalnya, wali tidak akan melaksanakan perkawinan jika ia tahu calon menantunya itu tidak seagama dengannya. Hal tersebut dapat dilakukan karena di dalam pasal 61 KHI telah menyatakan bahwa: "tidak

⁵ Umar Haris Sanjaya, Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Gama Media, 2017), 83.

sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau *ikhtilaf ad-din*". Pencegahan perkawinan biasanya berkenaan dengan masalah *kafaah* dan mahar.

Tujuan dari pencegahan perkawinan ini adalah untuk menghindari suatu perkawinan yang dilarang hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, maka suatu perkawinan haruslah memenuhi segala sesuatu yang memang harus dipenuhi untuk melakukan suatu perkawinan.

Pasal 14 UU Perkawinan mengatur tentang siapasiapa yang dapat mencegah terjadinya perkawinan. Lebih lengkapnya tertera di bawah ini:

- a. Yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dan kebawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan.
- b. Mereka yang tersebut pada ayat (1) pasal ini berhak juga mencegah berlangsungnya perkawinan apabila salah seorang dari calon mempelai berada di bawah pengampuan, sehingga dengan perkawinan tersebut nyata-nyata mengakibatkan kesengsaraan bagi calon mempelai yang lainnya.⁶

Perjanjian Perkawinan

Arti dari perjanjian adalah sebuah persetujuan yang dimana persetujuan itu mengikatkan dirinya seorang atau lebih terhadap seorang lain atau lebih. Konteks dari perjanjian itu kemudian dibawa kepada konteks hubungan hubungan perkawinan menjadi dengan sebutan perjanjian perkawinan. Dinamakan perjanjian kawin karena perjanjian ini diadakan dan mempunyai hubungan erat dengan perkawinan. Penggolongan perjanjian berdasarkan atas fungsinya dalam pembentukan hukum dapat dibedakan menjadi dua.⁷

⁶ Jamaluddin, Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Sulawesi: Unimal Press, 2016), 55

⁷ Muhammad Joni, Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), 13.

Perjanjian perkawinan dibuat oleh calon suami dengan calon istri jika diperlukan untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan harta kekayaan atau lain-lainnya. Perjanjian itu harus dibuat sebelum akad nikah dilangsungkan atau pada saat mau melakukan akad nikah.

1. Perjanjian perkawinan dalam UUP dan KHI

Dalam UUP dijelaskan bahwa sebelum pernikahan dilakukan, calon suami istri diperbolehkan melakukan perjanjian tertulis mengenai kedudukan harta dalam perkawinan kemudian dilegalkan pegawai pencatat perkawinan, kemudian selama pihak ketiga ada kaitannya otomatis isi perjanjian itu juga berlaku pada pihak ketiga. Perjanjian perkawinan sudah bisa dipakai sejak perkawinan dilakukan, dapat dilakukan perubahan hanya jika ada persetujuan dari pihak-pihak yang terkait. Namun, dengan syarat tidak ada yang dirugikan, misalnya pihak ketiga.

Perjanjian ini juga memiliki syarat-syarat tertentu agar dapat dianggap sah, diantaranya yaitu: Pertama, apapun yang diperjanjikan asal tetap memperhatikan syariat Islam, maka hukumnya sah. Kedua, harus sama ridha (rela). Ketiga, harus jelas apapun yang diperjanjikan.

Juga sehubungan telah dikembangkan. KHI menganggap perlu untuk menjabarkan lebih lanjut aturan perjanjian perkawinan. Dengan demikian, KHI mengenal bentuk perjanjian perkawinan sebagai berikut: a. Bentuk taklik; dan b. Perjanjian lain asal tidak bertentangan dengan hukum Islam. Meliputi permasalahan hal-hal yang menyangkut kedudukan harta dalam perkawinan.

Ada beberapa contoh dari beberapa gambaran yang melakukan perjanjian perkawinan sebelum memasuki rumah tangga seperti:

- 1) Dilatarbelakangi oleh jumlah kekayaan yang berbeda jauh antara salah satu pihak yang akan melakukan perkawinan;
- 2) Calon suami istri sebelum menikah membawa
- 3) harta/penghasilan yang besar;
- 4) Masing-masing calon mempunyai usaha sendiri, ditakutkan bila terjadi pailit maka dengan dibuatnya perjanjian perkawinan maka salah satunya tidak tersangkut masalah pailit;

- 5) Jika salah satu calon mempunyai hutang yang besar sebelum kawin, maka perjanjian kawin itu dibuat ia bertanggungjawab sendiri terhadap hutang;
- 6) Masing-masing pasangan atau salah satu pihak dahulu pernah menikah, mempunyai anak, mempunyai harta kekayaan;
- 7) Tentang perjanjian perkawinan dalam poligami mengenai tempat kediaman, waktu giliran, dan biaya rumah tangga.¹⁰

Penutup

Memberikan mahar adalah bagian dari prinsip yang ada pada hukum perkawinan. Mahar harus diberikan oleh mempelai pria kepada calon mempelai wanita dalam bentuk yang disepakati oleh masing-masing pihak. Mahar cenderung diartikan sebagai benda seserahan. Diutamakan adalah yang paling sederhana dan tidak menyusahkan calon pasangan. Hal itu lebih baik mengingat kehidupan perkawinan yang sesungguhnya adalah setelah perkawinan. Mahar bukan bagian dari rukun perkawinan, artinya sepanjang disetujui oleh kedua mempelai tentang pemberian maharnya baik itu tunai, baru sebagian, atau masih terhutang sepanjang itu disepakati maka tidak membatalkan perkawinan.

Sesuai KHI, mahar diartikan sebagai pemberian. Bentuknya bisa bermacam-macam bisa uang, barang atau jasa apapun boleh asal tidak menyalahi hukum Islam. Asas-asas perkawinan, yaitu: a. Asas sukarela, b. Asas Persetujuan, c. Asas Bebas Memilih,

Daftar Pustaka

Dwi Cahyani Tinuk, *Hukum Perkawinan*, Malang: UMM Press, 2020.

Mubarok Jain, *Pembaruan Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015.

Haris Sanjaya Umar, Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Gama Media, 2017.

Jamaluddin, Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Sulawesi: Unimal Press, 2016.

Jawad Mughniyah Muhammad, *Fikih Lima Madzhab*, Jakarta: Lentera, 2011.

Joni Muhammad, Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.

Ghofur Anshori Abdul, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih Dan Hukum Positif*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2011.